

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai negara sedang berkembang, seringkali dalam perkembangan dan pertumbuhannya, negara Indonesia masih mengalami problematika yang kompleks. Hukum merupakan salah satu masalah yang serius yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mencari jati dirinya.

“Hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.. Hukum merupakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi semua aspek baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Hukum berupaya mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam segala bentuk, sehingga obyek yang diatur hukum sangat kompleks. Hukum mengatur interaksi sesama manusia sebagai makhluk sosial, dalam hubungan dengan alam beserta Penciptanya.”<sup>1</sup>

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum *rechtsbetrekkingen*. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun

---

<sup>1</sup> C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 38.

telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.<sup>2</sup>

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut *penitensier recht*. Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). “Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran - pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.”<sup>3</sup>

Supaya kejahatan ini tidak semakin berlanjut dan meresahkan kehidupan masyarakat maka diperlukan suatu penanggulangan baik secara preventif maupun secara represif untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan. Salah satunya adalah dengan penjatuhan pidana.

---

<sup>2</sup> L.J. van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 6.

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 1

Penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta ketertiban, keamanan, keadilan dan kepastian hukum, dan bukan semata-mata sebagai balas dendam. Pidana bukan bermaksud memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera tetapi memberi pembinaan dan pengayoman agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (2)).

Sedangkan yang dimaksud narapidana itu adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (7)).

Dalam sistem Pemasyarakatan Baru tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah memperkenalkan dan memotivasi Narapidana untuk mengenal dirinya sendiri sehingga sadar akan kelebihan dan kekurangan, supaya menjadi pijakan bagi perubahan dirinya. Pembinaan yang baik mendorong keberhasilan Narapidana dalam menjalani pidana dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat.

“Perubahan terpenting di lapangan hukum tersebut adalah, bahwa hukum disamping melindungi kepentingan masyarakat dan individu yang dirugikan, juga hukum harus melindungi individu si pelanggar hukum dari penggunaan hukum yang melampaui batas. Sedangkan dilapangan kepenjaraanpun timbul perubahan yaitu, dari sikap atau perlakuan yang bersifat *punitive* atau balas dendam semata-mata kepada sikap atau perlakuan yang

bersifat rehabilitatif terhadap para pelanggar hukum atau narapidana (termasuk di dalamnya usaha-usaha *reeducatian, counceling, dan guidance*).”<sup>4</sup>

Untuk keberhasilan tujuan pemasyarakatan, tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait, dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat pemerintah dan sekaligus sebagai aparat pembina harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama atau adil terhadap sesama Narapidana. Instansi atau Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan dan hak asasi Narapidana. Petugas harus dapat memahami dan melaksanakan tugas mereka yaitu memberikan bimbingan dan pembinaan yang ditujukan kearah tata kehidupan positif bagi diri pribadi Narapidana dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi Narapidana.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang sekaligus juga melatar belakangi penulis untuk menuangkan dalam sebuah penelitian hukum dengan judul “PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITADI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG”.

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, 1975 : 113

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, 1986 *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang ?
2. Apakah ada hambatan dalam pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang.
  - b. Untuk mengetahui hambatan apa yang ada dalam pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh penulis serta

sinkronisasinya dengan pelaksanaan teori-teori tersebut dalam dalam prakteknya.

- b. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, selain mempunyai tujuan yang jelas, penulis juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :


##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana di Indonesia, serta dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Memberikan masukan bagi penulis mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Seseorang yang dipenjara berarti telah terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana, yang tentu saja tidak disukai dan ditentang oleh masyarakat. Masyarakat pun pada akhirnya mendiskreditkan atau menurunkan status seorang narapidana dari seseorang yang seutuhnya menjadi seseorang yang tercemar dan diabaikan karena perbuatan yang pernah dilakukan oleh para terpidana. Inilah yang disebut dengan stigma.

Narapidana wanita telah diberi stigma yang lebih buruk dibandingkan dengan narapidana pria. Wanita sebagai pelaku kejahatan dianggap telah melanggar norma ganda oleh masyarakat, yaitu norma hukum dan norma konvensional tentang bagaimana seharusnya wanita berperilaku dan bersikap. Supaya kejahatan ini tidak semakin berlanjut dan meresahkan kehidupan masyarakat maka diperlukan suatu penanggulangan baik salah satunya adalah secara represif yaitu untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan. Salah satunya adalah dengan penjatuhan pidana.

“Stigma tetap ada meskipun narapidana wanita telah keluar dari penjara. Salah satu dampak dari stigma adalah munculnya rasa cemas. Dengan

demikian, seorang narapidana wanita dapat merasa cemas untuk kembali ke masyarakat. Kecemasan ini tergantung dari persepsi narapidana wanita tersebut. Narapidana wanita dapat mempersepsikan stigma dari masyarakat sebagai sesuatu yang kuat atau tidak terlalu kuat. Apabila narapidana wanita tersebut mempersepsikan adanya stigma yang kuat dari masyarakat, maka ia dapat merasa cemas untuk kembali ke masyarakat. Sebaliknya, narapidana wanita yang mempersepsikan bahwa stigma masyarakat tidak terlalu nyata dan tidak terlalu kuat, maka ia dapat tidak merasa cemas.”<sup>6</sup>

Sebagai contoh pihak masyarakat sendiri cenderung untuk menolak kehadiran Narapidana ditengah-tengah mereka. Label narapidana kerap masih dipandang miring. Istilah sampah masyarakat masih lekat dengan mereka yang masuk bui atas kriminal yang diperbuat. Lalu apa yang dilakukan para warga binaan lembaga pemasyarakatan (LP) agar pada saat bebas nanti benar-benar bersih dari label negatif itu? Menjadi narapidana banyak tekanannya, baik itu dari keluarga atau masyarakat. Ketika bebas, pilihannya ada dua yakni menjadi lebih buruk atau lebih baik.”<sup>7</sup>

Sehingga terjadi pertentangan antara sikap masyarakat terhadap Narapidana dan mantan Narapidana di satu pihak, dengan kehendak pemerintah untuk melaksanakan resosialisasi Narapidana kedalam masyarakat. Stigma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia ini yang akan menghambat proses resosialisasi Narapidana.

---

<sup>6</sup> Viktoria, Venie M.Si., Psi. *Narapidana Wanita: Stigma Sosial Dan Kecemasan Untuk Kembali Ke Masyarakat*, Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro, Volume : 4 No.1, Juni 2007

<sup>7</sup> Winata, Dhika Kusuma. *Mereka yang Mendobrak Stigma Negatif Narapidana*, 24 April 2018, dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/157073-mereka-yang-mendobrak-stigma-negatif-narapidana>, diakses pada Rabu 11 Maret 2020 pukul 11.08 WIB



## F. Metode Penelitian

Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah. Metode yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan yang teliti.

“Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan ke, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan - kemungkinan sebagai berikut :

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.”<sup>8</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

“Penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskripsi merupakan penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 5

<sup>9</sup> Bambang Subgono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 36

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan.<sup>10</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Lapas Klas II.A Wanita Semarang. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembinaan.

## 4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

### a. Data Primer

“Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan para pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di lokasi penelitian yaitu pihak Lapas yang secara langsung melakukan proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita. Disini peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara/ observasi dengan disertai pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.”<sup>11</sup>

### b. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau sumber data sekunder. Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15.

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

mengenai bahan hukum primer meliputi dari bahan-bahan kepustakaan dari beberapa dari kitab perundang-undangan, jurnal, buku-buku referensi, artikel-artikel, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”<sup>12</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber data di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :

### a. Studi Lapangan

#### 1) Wawancara

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang yang bertatap muka, ketika pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada responden.”<sup>13</sup>

#### 2) Observasi

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dilokasi maupun tidak langsung <sup>14</sup> penelitian untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

---

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hal,32

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.

<sup>14</sup> Riyanto, Y. 2010, *Metodologi Paenelitian Pendidikan*, Surabaya : SIC

## b. Studi kepustakaan

“Teknik pengumpulan data ini penulis mencari sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Contohnya perundang-undangan, jurnal, tesk, buku, majalah, dokumen, peraturan, koran, dan sebagainya.”<sup>15</sup> Data didapatkan dari bahan kepustakaan yang terdiri dari sumber bahan hukum yaitu primer, dan sekunder.

- 1) “Bahan Hukum Primer adalah bahan berupa peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.”<sup>16</sup>
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi bahan-bahan kepustakaan dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan model analisis interaktif (interaktif model of analisis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap,

Tiga tahap tersebut adalah :

---

<sup>15</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasional Pemelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafiika Persada, hal. 99.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiika, hal. 41.

a. Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan - pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan.”<sup>17</sup>

## **G. Sistematika Skripsi**

Dalam penyusunan ini penulis menjabarkan atau membaginya dengan 4 (empat) bab untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan serta analisis dalam penelitian in yang mana sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan penulis akan meyajikan sebuah gambaran penelitian sebagai awalan dalam penyusunan penelitian ini yaitu berupa Latar

---

<sup>17</sup> HB. Sutopo, 2002:37

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka ini penulis akan menyajikan mengenai tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa tinjauan tentang Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan, tinjauan tentang Narapidana, tinjauan tentang Pembinaan dan Sistem Pemasyarakatan

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini penulis akan mencoba untuk menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang dan hambatan hukum yang ditemui dalam pembinaan terhadap Narapidana wanita diLapas Klas II.A Wanita Semarang.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan-simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.